



**PETIKAN**

**BUPATI MUKOMUKO**  
**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO**  
**NOMOR 21 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN RABIES**  
**DI KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menekan angka gigitan oleh hewan pembawa virus rabies, perlu ditingkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan rabies dalam Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan rabies dalam Kabupaten Mukomuko dengan cara vaksinasi, eliminasi dan penyuluhan;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu kerjasama dan koordinasi antar lintas sektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 279/Menkes/SKT/III/1979 Menteri Pertanian Nomor 522/Kpts/Um/8/1978 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 143 tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Pengendalian Rabies;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN RABIES DI KABUPATEN MUKOMUKO.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan.
5. Desa adalah Satu Kesatuan Hukum Dimana Bertempat Tinggal Suatu Masyarakat Dengan Pemerintahan Sendiri.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko.
8. Dinas terkait adalah Dinas Kesehatan Mukomuko.
9. Hewan adalah Semua Binatang Atau Satwa yang Seluruh atau Sebagian Dari Siklus Hidupnya Berada Di Darat Dan/Atau Di Udara, Baik yang di pelihara Maupun yang di Habitat Alam.
10. Rabies adalah Penyakit Zoonosis Yang Mengerang Susunan Syaraf Pusat yang Disebabkan Oleh Virus Rabies.
11. Hewan Pembawa Rabies adalah Hewan yang Dapat Menularkan Rabies Meliputi Anjing, Kucing, Monyet, Kera dan Kelelawar.
12. Penyakit Hewan adalah Gangguan Kesehatan Hewan Pada Hewan Sehat yang Disebabkan oleh Cacat Genetik; Proses Degeneratif; Gangguan Metabolisme; Trauma; Keracunan; Infeksi Mikroorganisme Patogen Seperti Virus, Bakteri, Cendawan *Rickettsia* ; Infeksi Parasit dan atau Penyebab Lainnya.
13. Penyakit Hewan Menular adalah Penyakit yang Ditularkan Antara Hewan Dengan Hewan; Hewan Dengan Manusia; Hewan Dengan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Melalui Kontak Lansung, Media Perantara Mekanis Seperti Air, Udara, Tanah, Pakan, Peralatan, Manusia atau Media Perantara Biologis atau Vektor.
14. Hewan Tersangka Rabies adalah Hewan Pembawa Rabies yang Menggigit.
15. Hewan Penular Rabies Adalah Hewan yang Teridentifikasi Menderita Rabies.
16. Vaksinasi adalah Memasukkan Suatu Bibit Penyakit Kedalam Tubuh Mahluk Hidup Untuk Memperoleh Daya Kekebalan Terhadap Suatu Penyakit.
17. Eliminasi adalah Pemusnahan Hewan Pembawa Rabies yang Dilakukan Dengan Cara Peracunan atau Pembunuhan.
18. Tenaga Medik Veteriner Kesehatan Hewan adalah Dokter Hewan yang Bertanggung Jawab Secara Profesional Dalam Pelayanan Di Bidang Kesehatan Hewan.
19. Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan Adalah Paramedik yang Bertugas Membantu Pelaksanaan Tugas Medik Kesehatan Hewan di Lapangan.

## **BAB II TUGAS DAN WEWENANG**

### **Pasal 2**

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang peternakan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan pencegahan dan pemerantasan rabies dengan perangkat daerah dan instansi lain yang terkait.
- (2) Camat beserta perangkatnya menggerakkan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan di daerahnya.
- (3) Pemerintah Desa atau kelurahan melaksanakan pendataan populasi hewan rabies dan membantu pelaksanaan vaksinasi dan melaksanakan eliminasi.

## **BAB III PEMELIHARAAN HEWAN**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap hewan pembawa rabies wajib dipelihara oleh pemiliknya yang bertanggung jawab terhadap kondisi hewan tersebut.
- (2) Anjing dan Monyet harus dikandang dan diikat dengan tali atau rantai, dengan panjang maksimal 2 (dua) meter.

## **BAB IV TINDAKAN TERHADAP KORBAN DIGIGIT HEWAN PEMBAWA RABIES**

### **Pasal 4**

- (1) Orang yang digigit atau yang dijilat oleh hewan pembawa rabies untuk mendapatkan pertolongan pertama harus dibawa kepuskesmas atau rumah sakit terdekat dan selanjutnya segera melaporkan diri ke petugas kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang yang diketahui terkena rabies harus segera dilaporkan kepada petugas kesehatan terdekat untuk penanganan selanjutnya.
- (3) Hewan yang digigit atau dijilat hewan tersangka rabies segera dibawa kepada petugas kesehatan hewan.
- (4) Apabila berdasarkan pemeriksaan klinis atau laboratorium hewan tersangka rabies ternyata menderita rabies, maka orang atau hewan yang menggigit atau menjilat harus diberi vaksin atau serum anti rabies.
- (5) Biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan korban menjadi tanggung jawab pemilik hewan tersangka rabies.

## **BAB V TINDAKAN TERHADAP HEWAN PEMBAWA RABIES**

### **Pasal 5**

- (1) Apabila hewan pembawa rabies menggigit atau menjilat orang atau hewan lain, maka pemilik atau orang yang mengetahui kejadian itu, wajib melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah atau Perangkat Desa atau Lurah dan Petugas kesehatan hewan.
- (2) Terhadap hewan yang menggigit atau menjilat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) harus dilakukan observasi oleh petugas kesehatan hewan atau masyarakat.
- (3) Apabila hewan yang menggigit atau menjilat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) ditemukan dalam keadaan mati, pemilik atau masyarakat wajib membawa kepala hewan tersebut kepada petugas kesehatan hewan.
- (4) Petugas Kesehatan Hewan wajib mengirim spesimen otak ke laboratorium.
- (5) Biaya yang dibutuhkan untuk pemeriksaan laboratorium ditanggung oleh pemilik hewan.

## **BAB VI VAKSINASI**

### **Pasal 6**

- (1) Vaksinasi dilaksanakan oleh Dokter hewan atau Petugas kesehatan hewan dan divasilitasi oleh Kepala Desa atau Lurah atau Perangkat Desa atau Lurah.
- (2) Vaksinasi dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.
- (3) Sebelum pelaksanaan vaksinasi Dokter hewan atau Petugas kesehatan hewan harus memusyawarahkan, membuat jadwal dan mensosialisasikan kepada masyarakat desa.

## **BAB VII ELIMINASI**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang berhak membunuh anjing dan kera yang berkeliaran.
- (2) Hewan yang dibunuh karena sebab sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), pemiliknya tidak dapat mempermasalahkan dan menuntut apapun.
- (3) Hewan Pembawa rabies yang tidak dibutuhkan lagi, segera dimusnahkan oleh pemilik hewan tersebut.
- (4) Hewan pembawa rabies dan hewan penular rabies yang mati harus secepatnya dikuburkan.

## **BAB VIII SANKSI PIDANA**

### **Pasal 8**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (6) dan Pasal 6 ayat (5) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

## **BAB IX PENYIDIKAN**

### **Pasal 9**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Mukomuko ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) adalah:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan meruakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - j. Menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. Pemeriksaan Tersangka;
  - b. Pemasukan Rumah;
  - c. Penyitaan Benda;

- d. Pemeriksaan Surat;
- e. Pemeriksaan Saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat Kejadian.

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 10**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksana peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko serta Sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Mukomuko tentang Pencegahan dan Pemberantasan Rabies di Kabupaten Mukomuko ini semua instansi terkait yang bertanggung jawab dalam Pemberantasan dan Pencegahan Rabies di Kabupaten Mukomuko dapat berperan aktif sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

### **Pasal 12**

Peraturan Bupati Mukomuko tentang Pencegahan dan Pemberantasan Rabies di Kabupaten Mukomuko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal, 17 Maret 2011

**BUPATI MUKOMUKO,**

ttd

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal, 17 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

ttd

**BM. HAFRIZAL, SH**

**Pembina TK I NIP. 19670401 199203 1 012**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 194**

